

BAB IV

ANALISIS PERMASALAHAN

Dalam suatu perkara pidana harus dibuktikan dengan dibawa ke lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili apakah benar suatu peristiwa pidana itu benar-benar terjadi. Salah satu proses tahapan peradilan yakni pembuktian yang dimulai pada saat mencari dan mengumpulkan alat bukti, sampai pada penyampaiannya di depan muka persidangan, serta bagaimana kekuatan dari pembuktian tersebut, dalam suatu perkara pidana. Pembuktian dalam perkara pidana dimulai dari tahap awal yang disebut penyelidikan.

Terdapat beberapa tahapan penyelesaian perkara pidana yaitu tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, tahap penyidikan perkara oleh pengadilan negeri tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Tahap peradilan, dilanjutkan dengan tahap eksekusi dengan eksekusi penuntut umum.¹⁾ Pembuktian merupakan bagian dari peradilan pidana hal ini dikarenakan salah satu tujuan dari peradilan pidana itu sendiri merupakan suatu pembuktian tentang apakah suatu perbuatan pidana itu benar-benar terjadi.

¹⁾ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal.96.

Pembuktian berasal dari Bahasa Belanda, *bewijs* dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Pengertian lain dari pembuktian misalnya dalam kamus hukum *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.²⁾

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³⁾ Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Definisi lainnya disampaikan oleh Subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴⁾

Selain Yahya Harahap dan Subekti, Eddy O.S. Hiarej mendefinisikan hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti

²⁾ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 83.

³⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP II*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hal.3.

⁴⁾ Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan ke-17* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal. 1.

sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, secara lebih spesifik, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.⁵⁾

Pada konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam proses pembuktian perlu diperhatikan parameter pembuktian. Eddy O.S. Hiariej mengemukakan salah satu diantaranya yaitu *bewijs minimum*. Berikut uraiannya:

Secara sederhana, *bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, *bewijs minimum*-nya adalah dua alat bukti. Ketentuan perihal minimum bukti ini diatur dalam Pasal 183 sebagaimana yang telah diutarakan di atas ketika mengulas *negatief wettelijk bewijstheorie* yang dianut oleh Indonesia, bahwa dalam pembuktian menurut undang-undang secara negatif, seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang

⁵⁾ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012,), hal. 5.

serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.⁶⁾

Bila dalam suatu perkara pidana kekurangan alat bukti maka dalam proses pembuktian tersebut dapat diajukan alat bukti pendukung lainnya atau dalam hal ini sebagai alternatif lain yang juga merupakan dan termasuk juga sebagai alat bukti misalnya, saksi mahkota. Keterangan saksi mahkota dan kedudukan saksi mahkota sendiri sudah diakui dan terdapat dalam berbagai regulasi di Indonesia. Salah satu fungsi dari saksi mahkota itu sendiri ialah memastikan bahwa *bewijs minimum* dapat terpenuhi sehingga pembuktian dalam suatu perkara pidana dapat diputus.

Secara normatif, pengaturan atau sumber hukum pembuktian diatur dalam Undang-undang, doktrin atau ajaran, dan yurisprudensi.⁷⁾ Berbagai pengaturan mengenai pembuktian sebagaimana disebutkan diatas merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”, yang dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁸⁾ Terminologi tersebut dapat disimpulkan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi

⁶⁾ Ibid, hal. 15-27.

⁷⁾ Hari Sasangka & Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 11.

⁸⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010), hal. 26

untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga Negara).⁹⁾

Menurut Soedarto kebijakan hukum pidana atau politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Kebijakan hukum pidana adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁰⁾ Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang

⁹⁾ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2008) hal. 389.

¹⁰⁾ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni Bandung, 2006), hal 159.

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*).¹¹⁾

Kebijakan hukum pidana merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi pembentukan undang-undang dan aktifitas aparat penegak hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pada akhirnya kebijakan hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, karena berhubungan dengan penegakan hukum baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi. Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sebenarnya lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif;
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana in concreto oleh aparat penegak hukum mulai dari tahap penyelidikan (polisi) sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut tahap yudikatif;

¹¹⁾ *Ibid*, hal. 27

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹²⁾

Beranjak pada pandangan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana mencakup lingkup yang sangat luas, yaitu formulasi, aplikasi dan eksekusi. Salah satu tahapan pentingnya adalah tahap formulasi. Pada tahap ini, negara harus merumuskan norma hukum pidana, salah satunya norma berkenaan dengan bagaimana proses pembuktian tersebut. Diatas, telah disampaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembuktian, dan peraturan tersebut semuanya berada pada tahapan formulasi.

Dalam proses penjatuhan pidana maka tidak terlepas dari proses pembuktian. Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 183 yang mengatur hakim yang tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Selanjutnya, jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;

¹²⁾ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal.13.

- d) petunjuk; dan
- e) keterangan terdakwa

Dengan demikian keterangan saksi termasuk salah satu alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Menurut Pasal 1 ayat (27) KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memperluas makna menjadi sebagai berikut bahwa dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Artinya, setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Macam-macam saksi dibagi menjadi dua ada saksi menurut KUHAP dan saksi diluar KUHAP. Salah satu saksi diluar KUHAP adalah saksi mahkota. Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang

dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain. Mahkamah Agung memberikan definisi mengenai saksi mahkota melalui Putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011. Saksi mahkota yaitu saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Berdasarkan pemaparan diatas saksi mahkota ialah saksi yang juga merupakan salah seorang tersangka atau terdakwa yang dimana saksi ini juga turut secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini saksi tersebut mendapatkan keistimewaan dimana dimungkinkan untuk diringankan atau bahkan dimaafkan atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

Berkenaan dengan saksi mahkota, dapat ditemukan ragam istilahnya pada berbagai peraturan, antara lain:

1. Saksi Tersangka

Istilah saksi tersangka ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban; dalam Pasal 10A (1) disebutkan bahwa saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan, dan dalam ayat (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
- c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

2. Saksi pelaku

Istilah ini ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dimana memaparkan istilah *justice collaborator* pengurangan hukuman bagi mereka yang bersedia bekerjasama mengungkap kebenaran dari suatu perkara. Selain itu istilah ini juga ditemukan dalam peraturan bersama Kementerian Hukum dan HAM dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH 1982, dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia NO.B-69/E/02/1997

yang menyatakan bahwa saksi mahkota digunakan dalam hal terjadinya suatu penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim; dan

3. Saksi Mahkota

Istilah ini telah dikenal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam RUU KUHAP melalui Pasal 200 mengadopsi pemikiran yang berkembang di masyarakat bahwa dalam tindak pidana tertentu yang melibatkan beberapa orang pelaku, seperti dalam perkara korupsi, salah seorang di antaranya dapat dijadikan *justice collaborator*.

Berdasarkan pemaparan mengenai berbagai istilah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa saksi mahkota memiliki istilah atau penyebutan lain yang pada dasarnya memiliki makna yang sama, misalnya saksi pelaku dan saksi tersangka. Hal ini memiliki arti bahwa walaupun ada beragam istilah mengenai saksi mahkota, istilah saksi pelaku atau saksi tersangka juga merupakan saksi mahkota.

Berbicara mengenai kedudukan saksi mahkota terdapat berbagai ketentuan normatif yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam undang-undang ini ketentuan saksi mahkota diatur dalam Pasal 10A (1) disebutkan bahwa saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan, dan dalam ayat (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH 1982

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH. 1982 Terdakwa sebagai seseorang dianggap seorang saksi mahkota pada masalah splitsing, jadi ia menjadi saksi pada perkara A, dan menjadi terdakwa pada perkara B. Hal ini berpijak kepada adanya ketentuan Pasal 142 KUHAP yang pada intinya memungkinkan Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah apabila terdapat beberapa pelaku suatu tindak pidana.

3. Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990

Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut saksi mahkota (*kroongetuige*), asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara). Hal tersebut tidak dilarang undang-undang.

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995

Pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995¹⁰

Dalam yurisprudensi ini menjelaskan bahwa: "... para saksi yang juga adalah para terdakwa dalam masing-masing perkaranya dengan dakwaan yang sama, dipecah-pecah hal yang demikian adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung Hak Asasi Manusia..." Hal ini dapat juga dikatakan bahwa mengajukan seorang terdakwa dalam suatu berkas perkara pidana tertentu sebagai saksi dalam berkas perkara pidana lainnya yang terpisah namun mengenai tindak pidana yang sama saksi (mahkota) adalah melanggar hak asasi manusia

6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995

Secara yuridis pemecahan terdakwa sebagai saksi mahkota, terhadap terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi HAM dan hakim seharusnya menolak adanya saksi mahkota. Adanya penggunaan saksi mahkota sebagai

alat bukti dalam perkara pidana maka tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan yuridis. Munculnya alasan untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam setiap pemeriksaan perkara pidana.

Berdasarkan aturan-aturan sebagaimana disebutkan diatas, maka kedudukan saksi mahkota adalah sebagai bagian dari alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pada perkara pidana. Namun penggunaan saksi mahkota terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ini pertama, penggunaan saksi mahkota biasanya didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*) yang diatur Pasal 142 KUHAP¹³⁾

Dalam hal perkara pidana yang terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi, biasanya keterangan pelaku lain yang turut melakukan suatu tindak pidana turut dijadikan keterangan saksi juga yang mana dalam hal ini menjadi keterangan saksi (saksi mahkota). Hal ini tentunya bertujuan agar memperterang suatu kejadian dalam suatu tindak pidana tetapi terdakwa dan terdakwa lainnya tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.

¹³⁾ *ibid*, hal. 5.

Ini kedua, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tidak melarang apabila jaksa/penuntut umum mengajukan saksi mahkota dengan sarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dalam yurisprudensi tersebut juga ditekankan definisi saksi mahkota adalah teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.¹⁴⁾

Ini ketiga, keterangan saksi mahkota berdasarkan alat bukti yang sah dapat masuk menjadi keterangan saksi jika keterangannya digunakan dalam keterangan saksi pemeriksaan perkara terdakwa lain yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Jika dalam sidang pemeriksaan terkait dengan dirinya sendiri maka keterangannya dapat termasuk dalam keterangan terdakwa sebagai alat bukti didalam pemeriksaan alat bukti dalam sidangnya sendiri. Hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 168 KUHAP yang berbunyi pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Pernyataan diatas dapat didukung oleh pengaturan mengenai saksi mahkota yang dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah

¹⁴⁾ Muhammad R Lubis, *Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan*. (Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol. 5,2017.)

Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: “Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota”

Selain dalam Putusan Mahkamah Agung, Saksi Mahkota juga dikenal penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yang menyatakan bahwa dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, saksi yang sedang menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana, yang lebih dikenal sebagai saksi mahkota, dimungkinkan di dalam praktik selama memenuhi syarat-syarat bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan, alat bukti yang ditemukan sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian, dan telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) antara terdakwa dengan saksi yang sedang menjadi tersangka tersebut. Keterangan saksi mahkota dapat

dijadikan alat bukti dalam persidangan namun sedapat mungkin untuk ditambahkan dengan alat bukti lainnya agar memenuhi syarat pembuktian. Syarat pembuktian harus terpenuhi dalam suatu perkara pidana dimaksudkan untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi.

Proses pembuktian didalam hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁵⁾ Dalam pembuktian menurut undang-undang secara negatif, seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.¹⁶⁾

Dalam KUHAP mengenal beberapa jenis putusan. Setidaknya terdapat tiga macam jenis putusan yang diatur dalam KUHAP, yaitu putusan bersalah, putusan bebas dan putusan lepas. Menurut Lilik Mulyadi perbedaan antara putusan bebas dan putusan lepas dapat dibedakan berdasarkan cara kita menganalisis yang ditinjau dari segi pembuktiannya. Apabila seorang terdakwa dalam pembuktian perbuatannya tidak dapat

¹⁵⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP II*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hal.3.

¹⁶⁾ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika) hal. 279.

dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah dan dengan alat bukti tersebut tidak disertai dengan keyakinan hakim, maka putusan tersebut adalah putusan bebas (*vrijspraak*); lantas apabila suatu tuntutan hukum atas suatu perbuatan yang dilakukan namun terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan yang ia lakukan ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana maka putusan tersebut menjadi putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*).¹⁷⁾

Putusan bebas berarti terdakwa bebas dari segala tuntutan yang disangkakan kepadanya dan juga dalam hal ini dibebaskan dari segala pemidanaan, pada akhirnya terdakwa tidak dipidana. Syarat penjatuhan putusan bebas sebuah putusan adalah dari sudut pandang hakim bahwa hakim merasa pembuktian tidak memenuhi batas minimum pembuktian dan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa terdapat kekurangan meskipun hanya satu alat bukti, padahal sudah jelas dikatakan berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam suatu putusan bebas dimungkinkan bagi hakim dalam memutus suatu perkara lewat pertimbangan dan keyakinannya hakim memiliki alasan tersendiri, misalnya kurangnya alat bukti atau terdakwa tidak diyakini melakukan suatu delik kejahatan. Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh

¹⁷⁾ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti , 2007), hal. 152-153.

seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁸⁾ Dalam tataran praktis, terdapat delik yang diwujudkan secara bersama-sama, atau ada beberapa pelaku yang terlibat. Dalam hukum pidana, hal ini disebut dengan penyertaan. Penyertaan sendiri diatur dalam KUHP, dan terdapat dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62.

Penyertaan memiliki arti semua perbuatan yang melibatkan orang atau beberapa orang dengan melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Singkatnya, perbuatan orang dengan orang lainnya yang turut serta dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum. Adapun bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP dapat dirangkum sebagai berikut:¹⁹⁾

1. orang yang dengan sendirinya melakukan perbuatan tindak pidana, (*pleger*).
2. orang yang dalam hal ini menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah orang yang dalam hal ini melakukan sebuah tindak pidana namun melakukan suatu tindak pidana itu tidak hanya seorang diri, sehingga terdapat orang yang dalam hal ini menyuruh (*doen plegen*) dan yang dalam hal ini disuruh (*pleger*).
3. orang yang dalam hal ini turut juga melakukan. Jadi mereka sama-sama melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*medepleger*).
4. Mereka yang berusaha merayu, mengajak, dengan imbalan diberikan hadiah dalam bentuk apapun. Dalam hal ini poenyalahgunaan jabatan, penagruh, ancaman dan tipuan digunakan sebagai dasar perbuatan ini. (*uitlokker*)
5. orang yang membantu melakukan, dalam hal ini seseorang yang membantu melakukan yang karena kehendaknya

¹⁸⁾ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 8.

¹⁹⁾ Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2018), hal. 22.

disengaja turut andil membantu mmaka orang ini juga termasuk dalam suatu penyertaan dalam suatu kejahatan yang ia lakukan. (*medeplichting*)²⁰⁾

dalam hal turut melakukan ada syarat yang harus terpenuhi apabila suatu perbuatan dikategorikan dengan turut serta yaitu syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Ketiga, adanya kontak fisik dalam suatu peristiwa antara pelaku dan turut pelaku yang mengakibatkan satu tindak pidana itu terjadi.

Berdasarkan pada aturan penyertaan diatas, maka terdapat berbagai delik dalam KUHP dilakukan dengan adanya penyertaan. Salah satu delik yang dimungkinkan dilakukan dengan penyertaan adalah delik pembunuhan. Pasal 338 tidak menjelaskan secara terperinci mengenai definisi ataupun bagaimana cara melakukan pembunuhan, tetapi yang disyaratkan adalah akibatnya yakni adanya orang mati terbunuh, sebagai tujuan si pembuat/pelaku delik. Di dalam KUHP, Pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

²⁰⁾ *Ibid.* hal. 23.

Berkaitan dengan delik penyertaan sebagaimana diuraikan diatas, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 912/K/PID/2017 terdapat delik penyertaan. Tentunya untuk mengungkap kasus dalam putusan tersebut, saksi mahkota memainkan peranan penting. Namun kedudukan saksi mahkota tidak diperhatikan dan tidak menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

Namun dalam pertimbangan hakim dalam pengadilan negeri dan pertimbangan hakim dalam kasasi lewat kesaksian terdakwa, terdakwa menyebutkan keterangan kronologis yang berbeda yaitu:

“Bahwa sejak diperiksa di Penyidik, Terdakwa telah menyangkal bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Penuntut Umum; - Bahwa tidak ada saksi atau petunjuk bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban dengan badik; - Bahwa pada saat Terdakwa sedang cuci mobil datang Saksi Korban dalam keadaan berdarah dan minta tolong, kemudian Terdakwa menanyakan siapa yang menusuk dijawab oleh korban bahwa ia tidak tahu siapa yang menusuk, namun saksi Randi yang membawa es balok sedang lewat di jalan tersebut mengatakan agar Terdakwa cepat ke Rumah Sakit membawa Saksi Korban sehingga Terdakwa membawa korban ke Rumah Sakit”

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa alasan hakim tidak jelas terhadap saksi mahkota. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang berpendapat dan mengatakan bahwa “tidak ada saksi atau petunjuk bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban dengan badik” padahal sudah jelas hal tersebut sangat berbeda dengan keterangan kedua terdakwa yang merupakan saksi mahkota dalam kasus ini. Kedua terdakwa bersaksi bahwa terdakwa

Dahlan turut serta melakukan pembunuhan pada malam itu, dan keterangan kedua terdakwa juga sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada luka tusukan pada hasil visum korban. Namun hakim tetap bersikeras menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan mengabaikan keterangan saksi mahkota. Hakim dalam memutus suatu perkara diperlukan dua alat bukti yang sah serta dari dua alat bukti tersebut hakim dengan keyakinannya dapat memutus suatu perkara. Keterangan terdakwa dalam kronologi yang disaksikan oleh padanya berbeda dengan keterangan terdakwa lainnya yang turut serta melakukan pembunuhan tersebut.

Dalam hal sebebaskan-bebasnya hakim dalam memutus tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kewenangan dan kebebasan yang diberikan berdasarkan amanat undang-undang, seperti dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (amandemen ketiga) dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim diberi kewenangan menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan yang memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya namun tetap berlandaskan aturan yang berlaku serta mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Namun dalam kasus ini hakim seperti tidak melihat fakta-fakta yang ada dengan mengenyampingkan keterangan saksi mahkota. Hal itu terlihat dari keterangan saksi mahkota yang sesuai dengan hasil visum luka tusukan korban. Dalam hal ini juga hakim lebih mempertimbangkan

kesaksian terdakwa dan juga meyakini kronologi terdakwa yang benar dan bukan kronologi berdasarkan keterangan kedua saksi mahkota. Padahal kedua terdakwa dalam putusan tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi mahkota yang keterangannya pun harusnya dipertimbangkan oleh hakim. Dalam kasus ini syarat menjadi saksi mahkota telah terpenuhi oleh kedua terdakwa, hal ini dapat dilihat dalam pemeriksaan, ketiga terdakwa dilakukan secara terpisah (*splitsing*), meski dalam pemeriksaan perkara yang sama, serta kurangnya alat bukti atau tidak adanya alat bukti lain, dan kedua terdakwa bersedia menjadi saksi untuk terdakwa lain. Seharusnya jika syarat menjadi saksi mahkota terpenuhi maka konsekuensinya adalah keterangan tersebut merupakan alat bukti yang sah yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim.

Singkatnya bila merujuk pada parameter pembuktian yaitu *bewijs minimum* yang merupakan bukti minimal yang dibutuhkan sebagai alat bukti untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, untuk menghukum terdakwa minimal harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya, untuk menjatuhkan hukuman minimal harus ada dua bukti. Ketentuan mengenai bukti minimum ini diatur dalam Pasal 183 sebagaimana diuraikan di atas dengan mempertimbangkan *Wettelijk bewijstheorie* negatif yang dipatuhi Indonesia, bahwa dalam bukti negatif menurut undang-undang, ppidanaan dapat dijatuhkan kepada seseorang jika kejahatan yang didakwanya dapat dibuktikan dengan dua

bukti yang sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan serta dengan pengakuan hakim yang yakin dengan bukti-bukti itu. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa pada faktanya terdakwa sudah memenuhi unsur penjatuhan pidana yaitu 2 alat bukti yang sah, namun hakim masih menganggap bahwa terdakwa tidak bersalah. Hal ini dirasa kurang adil melihat kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara seolah-olah disalahgunakan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam kasus diatas kedudukan saksi mahkota tidak diperhatikan dan tidak menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Padahal suatu penyertaan merupakan suatu pertimbangan hakim dalam memutus perkara, terlebih suatu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

Jika seperti ini keadilan dirasa kurang bila membaca keseluruhan dari putusan hingga kasasi terdakwa. Terdakwa diputus bebas seolah-olah tidak turut serta dalam melakukan tindak pidana pembunuhan dikarenakan kurangnya alat bukti. Kesaksian kedua terdakwa lainnya membenarkan bahwa dahlan melakukan pembunuhan, namun hakim berpendapat bahwa keterangan dua terdakwa lainnya dihitung pada satu keterangan yaitu merupakan satu alat bukti yaitu keterangan saksi. Lantas bagaimana dengan luka tusukan yang seharusnya dapat dicocokkan dengan keterangan kedua terdakwa lainnya. Itulah mengapa kedudukan saksi mahkota sangat penting dalam suatu kasus yang terdapat penyertaan didalamnya.

Keterangan terdakwa terhadap terdakwa lain sangat berpengaruh bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Namun dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa hakim tidak mempertimbangkan dan mengabaikan keterangan dari saksi mahkota dalam memutus suatu perkara. Padahal kedudukan saksi mahkota sudah jelas dan terdapat beberapa regulasi yang menguatkan bahwa keterangan saksi mahkota juga merupakan keterangan saksi yang dimana termasuk dalam keterangan saksi dalam sistem pembuktian. Terdakwa Dahlan dalam hal ini harusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena lewat pemaparan diatas ia terbukti turut serta dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut benar-benar melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²¹⁾ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang

²¹⁾ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Ghalia Indonesia), hal. 33-41.

yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Dahlan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang ada putusan tersebut telah memenuhi 2 alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Dalam putusan tersebut juga peneliti menilai bahwa penggunaan saksi mahkota telah memenuhi syarat antara lain; keterangan terdakwa terhadap terdakwa lain yang turut serta melakukan suatu perkara tindak pidana yang sama, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 168 KUHAP yang berbunyi pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Pernyataan diatas dapat didukung oleh pengaturan mengenai saksi mahkota yang dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, pemeriksaan perkara dilakukan secara terpisah/*splitsing* sesuai dengan pasal 142 KUHAP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, dan dalam hal pembuktian terdapat kurangnya alat bukti, dan saksi mahkota bersedia memberikan keterangannya atau bersaksi untuk terdakwa lain.

Dalam hal penyertaan dalam hal ini turut serta yang dilakukan oleh terdakwa pun telah memenuhi syarat, hal ini dapat dilihat dari ada syarat-syarat yang harus terpenuhi apabila suatu perbuatan dikategorikan dengan turut serta yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Ketiga, adanya kontak fisik dalam suatu peristiwa antara pelaku dan turut pelaku yang mengakibatkan suatu tindak pidana itu terjadi. Padahal suatu penyertaan merupakan suatu pertimbangan hakim dalam memutus perkara, terlebih suatu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, namun sangat disayangkan hakim mengabaikan hal-hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Syarat sebagai saksi mahkota yang diajukan dalam muka persidangan juga telah terpenuhi dan juga dua alat bukti yang sah telah tercukupi, namun karena hakim mengenyampingkan kedudukan saksi mahkota, dalam hal ini dapat dilihat dari putusan diatas bahwa hakim mengabaikan kedua keterangan saksi dalam hal ini juga keterangan saksi mahkota yang kesaksiannya itu sesuai dengan hasil visum yang mana dalam hal ini juga merupakan petunjuk dalam kasus ini pada akhirnya tetap dianggap tidak cukup bukti oleh sang hakim sehingga hakim pun menjatuhkan putusan bebas terhadap Dahlan. Sehingga pada akhirnya Dahlan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga peneliti berpendapat

bahwa putusan diatas dirasa tidak memberikan keadilan dan tidak memiliki kepastian hukum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang sudah peneliti sampaikan diatas pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 912/K/PID/2017 peneliti berpendapat bahwa alasan hakim menjatuhkan putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dimana hakim mengabaikan keterangan saksi mahkota. Kedudukan saksi mahkota adalah bagian dari saksi yang sah untuk dapat diajukan dalam proses pembuktian perkara pidana. Penggunaan saksi mahkota harus memenuhi syarat antara lain; keterangan terdakwa terhadap terdakwa lain yang turut serta melakukan suatu perkara tindak pidana yang sama, pemeriksaan perkara dilakukan secara terpisah/*splitsing*, dalam hal pembuktian terdapat kurangnya alat bukti, dan saksi mahkota bersedia memberikan keterangannya atau bersaksi untuk terdakwa lain. Dalam hal ini syarat sebagai saksi mahkota yang diajukan dalam muka persidangan telah terpenuhi dan juga dua alat bukti yang sah telah tercukupi namun hakim dalam putusan ini mengenyampingkan fakta serta kedudukan saksi mahkota sehingga membuat putusan ini tidak adil dan tidak terwujudnya kepastian hukum.

B. SARAN

Saran yang dapat dikemukakan dalam kesempatan ini ditujukan kepada hakim yang menangani perkara pidana. Pada prinsipnya hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan saksi mahkota sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat. Hakim sebagai pemutus dalam suatu perkara harus lebih mempertimbangkan dan tidak mengenyampingkan keterangan saksi mahkota dalam memutus suatu perkara. Hakim diharapkan juga lebih arif dan bijaksana dalam memutus suatu perkara agar lebih terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Bagi pembuat regulasi diharapkan setelah ini pengaturan mengenai saksi mahkota lebih jelas dibuat aturannya sehingga kedudukan dari saksi mahkota ini lebih kuat untuk memberikan keterangan dalam peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010)

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2010,).

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia 2004).

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP II*. (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988).

_____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP II*. (Jakarta: Pustaka Kartini. 2003).

_____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

_____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012,),

Kansil,CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka,1986).

Kasiyanto, Agus. *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2018),

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana,2005).

_____. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti

2007).

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2007).

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Bina Aksara , 1983).

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Ghalia Indonesia),

Subekti. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita. 1975).

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

_____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

_____. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH 1982

Putusan No.1959/Pid.B/PN.Mks.

Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989

Putusan Mahkamah Agung Nomor 912/K/PID/2017

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174
K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952
K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590
K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995